BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+6276025241 83 Fax. +6276025241 83
Email: bawaspaswaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 12 Oktober 2022

Nomor : 07/ /PM.00.02/K.RA-05/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi
(***daftar terlampir***)
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 397/PM.00/K1/10/2022, tanggal 01 Oktober 2022 perihal Imbauan, dan dalam rangka pencegahan kegiatan yang mengarah pada kampanye diluar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis ditempat keagamaan dan Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 257/PM.00.01/K.RA/10/2022, tanggal 11 Oktober 2022 perihal Instruksi, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menghimbau kepada partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden potensial dan pemangku kepentingan pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu;
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu diluar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu;

3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speach*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses;
5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILU KAB. KUANTAN SINGINGI

Nur Afni

KETUA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 071 /PM.00.02/K.RA-05/10/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

PARTAI POLITIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Nasdem
4. Partai Demokrat
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Golongan Karya (Golkar)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)